



BUPATI MAHAKAM ULU

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAHAKAM ULU

Nomor : 800.900.555/K.3/2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR : 800.900.555/K.8/2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN
ATAU PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA ANGGARAN ATAU KUASA
PENGGUNA BARANG, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA BARANG
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN MAHAKAM ULU

BUPATI MAHAKAM ULU,

Menimbang

- : a. bahwa adanya usulan baru Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Bidang Statistik dan Persandian, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Bidang Insfrastruktur TI dan Telematika serta perubahan Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mahakam Ulu, maka dipandang perlu melakukan perubahan Kedua pada Keputusan Bupati Nomor : 800.900.555/K.8/2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor : 800.900.555/K.8/2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran Atau Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran Atau Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Barang Pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Mahakam Ulu;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2023 Nomor 06);
 7. Peraturan Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 32 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2023 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR : 800.900.555/K.8/2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN ATAU PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA ANGGARAN ATAU KUASA PENGGUNA BARANG, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA BARANG PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN MAHAKAM ULU.
- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Nomor : 800.900.555/K.8/2023 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran Atau Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran Atau Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Barang Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Mahakam Ulu, sehingga lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu dan/atau Tahun Anggaran berjalan berkenaan sesuai dengan Perda APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan/atau Perda APBD serta Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Perubahan setiap Tahunnya melalui Pos Belanja Langsung Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mahakam Ulu;
- KETIGA : Keputusan Bupati ini berlaku setiap Tahun Anggaran berjalan berkenaan sampai dengan adanya usulan perubahan/pergantian sesuai prosedur dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati tentang Perubahan Kadua Atas Keputusan Bupati Nomor : 800.900.555/K.8/2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran Atau Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran Atau Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Barang Pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mahakam Ulu, ini berlaku

surut dihitung sejak tanggal 2 Januari 2024 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 10 Januari 2024

BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,



ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam Ulu di – Ujoh Bilang
2. Asisten Administrasi Umum Kabupaten Mahakam Ulu di – Ujoh Bilang
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Mahakam Ulu di – Ujoh Bilang
4. Pimpinan BPD Kalimantan Timur Kantor Cabang Pembantu Long Bagun di – Ujoh Bilang
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mahakam Ulu di – Ujoh Bilang
6. Masing – masing yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya
7. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAHAKAM ULU
 NOMOR : 800.900.555/K.3/2024
 TANGGAL : 10 JANUARI 2024
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR :
 800.900.555/K.8/2023 TENTANG PENETAPAN DAN
 PENGANGKATAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN ATAU
 PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA ANGGARAN ATAU
 KUASA PENGGUNA BARANG, BENDAHARA PENGELUARAN DAN
 BENDAHARA BARANG PADA DINAS KOMUNIKASI DAN
 INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN
 MAHAKAM ULU

=====

PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN ATAU PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA
 ANGGARAN ATAU KUASA PENGGUNA BARANG, BENDAHARA PENGELUARAN,
 BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA BARANG PADA DINAS KOMUNIKASI
 DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN MAHAKAM ULU

NO.	NAMA	NIP/GOLONGAN	JABATAN
1	MARKUS WAN, S.Sos., M.Si	19710713 200112 1 003 PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)	- PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG - PENANDATANGANAN SPM DAN SPJ
2	EVODIUS AWANG, S.E., MM	19730106 200112 1003 PEMBINA Tk.I (IV/b)	- KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG - PENANDATANGANAN SPM DAN SPJ (APABILA PENGGUNA ANGGARAN BERHALANGAN)
3	LANGET, S.E	19770727 200701 1 022 PENATA Tk.I (III/d)	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN
4	ADRIANUS IMAT, S.Hut., M.Si	19800313 200801 1 017 PENATA (III/c)	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
5	BERNADUS JUK, S.T	19880221 201505 1 001 PENATA (III/c)	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG

			BIDANG INFRASTRUKTUR DAN TELEMATIKA	TI
6	SILVIA FITRIANA, S.Kom	19960119 202012 2 007 PENATA MUDA (III/a)	BENDAHARA PENGELUARAN	
7	MUHAMMAD RANDI RIDWAN, A.Md	19910104 201903 1 003 PENGATUR (II/c)	BENDAHARA BARANG	
8	ZURKANI YAHYA	19790517 200902 1 003 PENGATUR (II/c)	BENDAHARA PENERIMA	


Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 10 Januari 2024

BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Kepala Bagian Hukum,



ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016